

ANALISIS PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ISTBAT NIKAH YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Putri Tamara Maukura¹ Wiwin Yulianingsih²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹ putriitamaraa12@gmail.com

² wiwinyih@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menaati perintah untuk mencatatkan perkawinan mereka di KUA sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, perkawinan tersebut biasa disebut sebagai nikah sirri, hal ini dikarenakan masih rendahnya hukuman denda bagi para pihak yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya dan Upaya Hukum pada Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Istbat Nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji adanya ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi secara nyata di Masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya dapat berakibat hukum yang berupa status pernikahannya tidak sah dimata hukum, sehingga para pihak akan kesulitan dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi di pemerintahan. Para pihak dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama, agar pernikahannya memiliki status yang sah di mata hukum untuk dapat melakukan pengurusan dokumen administrasi. Namun tidak semua permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa. Alasan dari ditolaknya permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon adalah karena dilanggarnya rukun perkawinan. Penolakan yang dilakukan oleh hakim, juga didasarkan pertimbangan-pertimbangan dan juga alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, Masyarakat harusnya lebih sadar akan pentingnya melakukan pencatatan terhadap pernikahan mereka, karena pernikahan yang sah baik secara hukum dan agama dapat memberikan kemaslahatan yang baik bagi perkawinan dan status dari keturunan mereka.

Kata Kunci: *Nikah Sirri, Itsbat Nikah, Pencatatan Perkawinan, Pengadilan Agama.*

Abstract:

There are still many Indonesian people who do not obey the order to register their marriage at the KUA in accordance with PP Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law. These marriages are usually referred to as sirri marriages, this is because the fines are still low for parties who do not register their marriage. This research was conducted to analyze how the Istbat Nikah was implemented in the Surabaya Religious Courts and the legal remedies for the judge's rejection of the Istbat Nikah application. This research uses empirical juridical research methods which examine the existence of applicable legal provisions and what actually occurs in society. The results of this research are that marriages that do not register their marriage can have legal consequences in the form of the marriage status being invalid in the eyes of the law, so that the parties will have difficulty in processing administrative documents in the government. The parties can submit a request for Istbat Nikah at the Religious Court, so that their marriage has legal status in the eyes of the law so that they can process administrative documents. However, not all applications for Istbat Nikah submitted by applicants can be accepted by the examining panel of judges. The reason for the rejection of the application for Istbat Nikah submitted by the applicants was because the marriage principles were violated. The rejection made by the judge was also based

on considerations and clear legal reasons. Therefore, people should be more aware of the importance of registering their marriages, because a marriage that is valid both legally and religiously can provide good benefits for the marriage and the status of their offspring.

Keywords: *Sirri Marriage, Marriage Itsbat, Marriage Registration, Religious Court.*

Pendahuluan

Perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat Indonesia perkawinan merupakan hak asasi yang mutlak untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menentukan bagaimana aturan yang harus ditaati oleh para calon mempelai yang nantinya akan melangsungkan sebuah perkawinan. Salah satu aturan yang harus ditaati adalah melakukan pencatatan perkawinan di hadapan Pengawai Pencatat Perkawinan. Melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan memiliki tujuan agar perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun telah ada aturan mengenai kewajiban melakukan pencatatan perkawinan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, masih saja ada beberapa masyarakat di Indonesia yang tidak melakukannya, padahal melakukan pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya praktik nikah dibawah tangan atau biasanya dikenal dengan istilah Nikah Sirri

Nikah sirri adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan tidak adanya pencatatan secara sah pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama. Bagi pasangan yang melakukan pernikahan secara sirri memiliki akibat tidak akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, sehingga apabila pasangan tersebut ingin mendapatkan akta nikah maka dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syariah. Istbat Nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah¹. Pengajuan permohonan Istbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama di tempat domisili..

Pengadilan Agama Surabaya (selanjutnya disebut PA Surabaya), dimana sejak tahun 2022 hingga 2023 permohonan Istbat Nikah semakin naik dari tahun ke tahun. Banyak dari para pemohon yang mengajukan permohonan Istbat nikah dengan alasan ingin melakukan pengurusan administrasi di KUA untuk mengurus akta pernikahan. Jika melihat data yang ada pada Kepaniteraan PA Surabaya menyatakan bahwa pada tahun 2022 jumlah permohonan Istbat Nikah yang terdaftar adalah sebanyak 464 Perkara dan Pada Tahun 2023 naik menjadi 502 Perkara.²

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji adanya ketentuan hukum yang berlaku serta hal apa saja yang terjadi secara nyata di masyarakat atau

¹ Ekawati, E., & Safitri, G. (2022). *Pelaksanaan Istbat Nikah Dalam Prinsip Kepastian Hukum*. Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, 10(12), hlm 2915

² Data Permohonan Istbat Nikah Pengadilan Agama Surabaya

dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian dan kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah³. Dalam penelitian yuridis empiris ini sumber data Primer yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan Hakim dan juga pegawai Kepaniteraan di Pengadilan Agama Surabaya. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* yang dimana pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan yang penting dalam penelitian hukum empiris karena dapat memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat, lalu pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dimana kasus yang diangkat berasal dari beberapa putusan yang dimana permohonan Istbat Nikah yang diajukan mendapat penolakan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pelaksanaan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, istilah yang digunakan apabila terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan di pegawai pencatatan perkawinan seperti KUA, perkawinan tersebut biasa disebut sebagai nikah sirri. Menurut pendapat dari Ibu Eva selaku Hakim di Pengadilan Agama menyatakan bahwa, "Orang-orang yang masih memilih untuk melakukan nikah sirri beralasan bahwa jika melakukan nikah sah secara hukum dan dicatatkan di KUA atau pegawai pencatatan akan membutuhkan biaya yang banyak dan mahal, padahal sebenarnya ya tidak juga"⁴. Banyaknya masyarakat yang masih memilih untuk melakukan nikah sirri memiliki akibat yang dimana pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga nantinya para pihak tersebut akan kesulitan untuk melakukan pengurusan sebuah dokumen administrasi di pemerintahan. Pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tujuan dari adanya pencatatan perkawinan di pegawai pencatatan sendiri dimaksud agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena saat melakukan pendaftaran perkawinan, pegawai pencatatan akan meneliti terlebih dahulu apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Masih banyak masyarakat yang tidak menaati perintah untuk mencatatkan perkawinan mereka dan masih rendahnya hukuman denda bagi para pihak yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Besaran denda yang harus dibayarkan bagi para pihak yang tidak mencatatkan perkawinan mereka adalah sebesar Rp 7.500, hal tersebut diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Para pihak yang telah melakukan pernikahan secara sirri nantinya akan merasa kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan seperti halnya untuk mengurus akta kelahiran anak, karena salah satu persyaratan dalam pengurusan akta kelahiran anak adalah diperlukannya bukti akta perkawinan dari orang tua. Para pihak yang tidak memiliki bukti perkawinan berupa akta nikah dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah sebagai upaya untuk mengesahkan pernikahan mereka dan pernikahan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum tetap. Istbat nikah merupakan suatu permohonan pengesahan nikah yang

³ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), hlm.27

⁴ Wawancara dengan Ibu Eva Hidayah selaku Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2024 Pukul 08.10 WIB di Ruang Tunggu Tamu Pengadilan Agama Surabaya.

diajukan oleh para pemohon ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa, "*Istbat Nikah* adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang".⁵

Wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Ibu Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. penulis mendapatkan hasil bahwa alasan dari para pemohon mengajukan permohonan *Istbat Nikah* di Pengadilan Agama Surabaya adalah ingin mengurus keperluan administrasi seperti pembuatan akta kelahiran anak, mengurus warisan, mengurus pencairan dana pensiunan di TASPEN, pengurusan administrasi untuk keperluan Haji/Umroh, hal ini dikarenakan untuk mengurus beberapa dokumen tersebut memerlukan bukti akta nikah, karena para pemohon tersebut tidak memiliki bukti akta nikah maka mereka mengajukan permohonan *Istbat Nikah* ke Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan domisili mereka. Ada juga alasan dari para pemohon mengajukan ke permohonan *Istbat Nikah* karena melakukan pernikahan sebelum tahun 1974, yang dimana pada saat itu belum dikeluarkannya UU Perkawinan. Proses pengajuan dalam permohonan pengesahan nikah atau *Istbat Nikah* sendiri dapat diajukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri. Selain itu, permohonan *Istbat Nikah* dapat diajukan oleh wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Pengajuan permohonan *Istbat Nikah* harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit⁶.

Putusan dalam permohonan *Istbat Nikah* di Pengadilan Agama tahun 2022 cukup bervariasi, hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak semua permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh para pemohon dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa. Total dari jumlah perkara *Istbat Nikah* yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya adalah sebanyak 464 Perkara. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, sebanyak 32 dari para pemohon yang mencabut permohonan *Istbat Nikah* mereka pada sidang pertama, yang dimana pihak yang mengajukan cabut gugatan berasal dari pihak pemohon sendiri. Mengajukan cabut gugatan dalam hukum acara perdata diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv, Pengadilan Agama mengikuti hukum acara perdata dalam pelaksanaannya, maka mencabut perkara pada permohonan *Istbat Nikah* dapat saja terjadi. Pencabutan permohonan *Istbat Nikah* tersebut dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan apabila semua pihak hadir secara pribadi atau diwakilkan oleh pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan⁷. Sedangkan, permohonan *Istbat Nikah* yang dimana Hakim menyatakan bahwa gugatan atau permohonan yang diajukan oleh para pihak dinyatakan gugur pada perkara *Istbat Nikah* pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Surabaya adalah sebanyak 4 perkara, alasan dari hakim memutuskan untuk permohonan yang diajukan oleh para pemohon gugur adalah para pemohon yang tidak hadir dalam persidangan dan dianggap para pemohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara untuk mencari keadilan di Pengadilan terhadap perkara yang sedang para pemohon alami. Terdapat juga permohonan *Istbat Nikah* yang dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Istbat Nikah* di Pengadilan Agama Surabaya. Tidak dapat diterima gugatan

⁵ *Loc.Cit.* Zaidah, Y. hlm. 5

⁶ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Vol. Edisi Revisi 2010). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁷ Wahyuni, Y. S., & Ramadhana. (2021). *Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak*. El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga, hlm.298

atau N.O memiliki arti bahwa putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugta tidak dapat diterima, karena cacat formil. Putusan N.O merupakan putusan akhir yang bersifat negatif.⁸

Selain putusan diterima, digugurkan, dicabut, atau putusan tidak dapat diterima, dalam permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya 2022 juga terdapat permohonan yang ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Istbat Nikah. Sebanyak 6 perkara yang mendapat putusan penolakan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya. Penolakan yang dilakukan oleh hakim, juga didasarkan pertimbangan-pertimbangan dan juga alasan hukum yang jelas. Terdapat alasan hakim menolak permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon pada permohonan Istbat Nikah tahun 2022 di Pengadilan Agama Surabaya, salah satunya pada perkara 1748/Pdt.P/2022/PA.Sby, permohonan yang diajukan oleh para pemohon mendapat penolakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa Wali Nikah dalam pernikahan tersebut bukanlah ayah kandung dari pemohon II melainkan adalah kakak laki-laki dari Pemohon I, padahal Ayah Kandung dari Pemohon II masih hidup. Penolakan oleh hakim pengadilan agama Surabaya pada perkara istbat nikah dikarenakan karena tidak terpenuhi rukun nikah pada pernikahan sirri dari para pemohon. Pernikahan sirri sebenarnya boleh saja dilakukan selama syarat dan rukun nikah tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan, apabila para pemohon yang menikah secara sirri mengajukan istbat nikah untuk mengesahkan pernikahan mereka, majelis hakim yang memeriksa pastinya akan meminta para pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti baik berupa dokumen-dokumen ataupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan pada proses persidangan, dan apabila selama proses persidangan istbat nikah syarat dan rukun nikah telah sesuai dengan peraturan yang ada maka hakim akan menetapkan bahwa pernikahan sirri tersebut sah secara hukum, berbeda halnya jika pada saat nikah sirri para pemohon tidak mengindahkan syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka hakim pada penetapannya akan menolak permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

Adapun rukun nikah yang perlu dilanggar oleh para pemohon dalam perkara Nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby, Nomor 3597/Pdt.G/2022/PA.Sby, Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Sby, dan Nomor 1748/Pdt.P/2022/PA.Sby adalah mengenai wali nikah. Pada pernikahan sirri berlangsung, wali nikah dari para pemohon dianggap tidak sesuai dengan ketentuan mengenai wali nikah. Sedangkan dalam perkara nomor 3057/Pdt.P/2022/PA.Sby, penyebab ditolaknya permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh pemohon adalah karena saksi nikah pada perkawinan pemohon tidak memenuhi rukun nikah. Pada saat pernikahan sirri para pemohon dalam perkara tersebut berlangsung, saksi nikahnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita menjadi saksi dalam pernikahan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap rukun nikah. Pasal 25 KHI menyebutkan bahwasannya, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dalam perkara nomor 1572/Pdt.P/2022/PA.Sby, hakim menetapkan untuk menolak permohonan Istbat Nikah para pemohon, karena selama proses persidangan ditemukan fakta bahwasannya, pada saat nikah sirri berlangsung, para pemohon masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya, yang artinya Pemohon I masih berstatus suami dari pasangan sebelumnya dan Pemohon II masih berstatus istri dari pasangan sebelumnya. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa, Para pemohon telah melakukan poligami liar dan poliandri. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa, permohonan istbat nikah mereka tidak dapat diterima dan ditolak oleh majelis hakim.

⁸ Anam, A. Z. (2017, Oktober 23). *Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang*.

Dipetik September 3, 2024, dari badilag.mahkamahagung: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 3 September 2024 Pukul 21.30 WIB

Bahwasannya permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya mengalami peningkatan sebesar 3,9% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sama halnya dengan permohonan Istbat Nikah pada tahun 2022, di tahun 2023 tidak semua permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya mendapat hasil yang positif. Menurut data yang ada, terdapat 3 putusan yang ditolak, 1 putusan gugur, dan 36 perkara yang dicabut. Alasan dari pencabutan gugatan dan gugurnya permohonan juga masih sama dengan tahun 2022. Adapun alasan dari ditolaknya permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama tahun 2023, salah satunya yaitu Perkara nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Sby, mendapat penolakan oleh majelis hakim karena pada saat pernikahan sirri berlangsung, Pemohon II masih dalam masa iddah. Selama seorang perempuan masih dalam masa Iddah, tidak diperbolehkan baginya untuk menikah ataupun kawin dengan orang lain. Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan juga mengatur bahwasannya bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Waktu tunggu bagi seorang janda telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat dua perkara yang mendapat putusan penolakan oleh hakim memiliki alasan yang sama dalam penolakannya, yakni mengenai kedudukan wali nikah pada saat pernikahan dari para pemohon berlangsung, yang dimana wali nikah pada pernikahan para pemohon bukanlah pihak yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi pihak Perempuan, sebagaimana hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran ketentuan rukun nikah mengenai rukun nikah.

Adapun tahapan dalam penyelesaian perkara permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut: Pemohon Menghadap Pada Petugas Meja I dengan menyerahkan Surat Permohonan, membayar Biaya Perkara, pemohon menuju pemegang Kas/Kasir untuk menyerahkan bukti dari pembayaran, petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam buku register induk sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM, pemohon dipanggil oleh jurusita untuk hadir dalam persidangan, proses Persidangan, pembacaan Penetapan.

Prosedur dalam pengajuan permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Perdilan Agama Buku II edisi Revisi 2013. Dalam tahapan penyelesaian perkara mengenai Istbat Nikah juga tidak diperlukannya mediasi, karena Istbat Nikah merupakan sebuah permohonan atau *voluntair*, yang dimana hakim tidak memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama RI Tahun 2013 pada huruf (r) angka 6 yang menyebutkan Perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara *voluntair* dan perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan dengan perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti isbat nikah, pembatalan nikah, hibah, dan wasiat dan lain-lain⁹.

Penyelesaian mengenai permohonan Istbat Nikah tidak hanya dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah di luar Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Surabaya melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, Disdukcapil Surabaya, dan juga Kementerian Agama dalam kegiatan *Lontong Kupang*. Kegiatan *Lontong Kupang* sendiri merupakan Layanan *Online* Terpadu *Gate System* antara Disdukcapil Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya, dan Kementerian Agama. Program Lontong Kupang sendiri telah berlangsung sejak tahun 2020. Dalam program *Lontong Kupang*, layanan yang tersedia adalah Isbat Nikah bagi masyarakat Surabaya yang belum mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor

⁹ Muthalib, S. A., Mansari, & Ridha, M. (2022). *Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi Pada Perkara Isbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian*. Al-Ahkam: Jurnal Suariah dan Peradilan Islam, 2(No.2), 1-11.

Urusan Agama dan Disdukcapil.¹⁰ program *Lontong Kupang* itu menjaring Masyarakat Surabaya yang “miskin” karena para pasangan yang melakukan nikah sirri memiliki faktor ekonomi yang kurang sehingga mereka tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka di KUA karena faktor biaya. Pelaksanaan *Lontong Kupang* sendiri dibiayai oleh Dinas Sosial atau Baznas, dan juga Bapak Eri Cahyadi akan menarik investor-investor untuk ikut andil merayakan kegiatan ini.¹¹

Pelaksanaan sidang Istbat Nikah di Pengadilan Agama maupun pada saat program *Lontong Kupang* tidaklah berbeda. Hakim pengadilan tetap akan melaksanakan persidangnya dengan sebagaimana mestinya hukum acara perdata pada perkara Istbat Nikah. Pelaksanaan persidangan baik di Pengadilan Agama Surabaya maupun saat pelaksanaan saat program *Lontong Kupang* tidak jauh berbeda ya. Persidangan sendiri sesuai dengan prosedur beracara sebagaimana yang kita ketahui bersama. Tetap ada pemeriksaan pada bukti-bukti surat dan juga kita akan minta kehadiran saksi-saksi untuk memberikan keterangannya. Perbedaannya antara program *Lontong Kupang* dengan persidangan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya adalah hanya terletak pada pelaksanaan dalam pengurusan administrasi setelah keluarnya penetapan saja. Biasanya para pemohon yang melaksanakan persidangan Istbat Nikah di Pengadilan Agama baik di Surabaya maupun daerah lainnya, menerima penetapan persidangan adalah 14 hari setelah penetapan tersebut dibacakan oleh majelis hakim. Hal ini berbeda dengan program *Lontong Kupang*, yang dimana para pemohon langsung menerima salinan penetapan persidangan pada hari itu juga, dan langsung bisa mendapatkan Akta Perkawinan, dan bisa mengurus Administrasi Kependudukan seperti Kartu Keluarga di waktu yang sama.¹²

Akibat Hukum Dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pemohon Dari Adanya Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Istbat Nikah Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Surabaya

Terdapat alasan masih banyaknya warga Surabaya mengajukan Istbat Nikah adalah dikarenakan masih banyaknya pernikahan yang belum memiliki bukti pernikahan atau belum memiliki Akta Nikah, faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah dikarenakan karena adanya nikah sirri yang dilakukan oleh para pemohon dan adanya pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila suatu permohonan Istbat Nikah ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, akan ada beberapa akibat hukum bagi para pemohon, yakni:

1. Akibat Hukum Bagi Perkawinan Para Pemohon

Pernikahan dianggap sah secara agama tetapi tidak diakui oleh negara, Pernikahan sirri pada dasarnya merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilakukan berdasarkan rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum agama Islam akan tetapi tidak dicatatkan di KUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan negara tidak dapat memberikan perlindungan bagi status perkawinan dari para pihak. Jika dalam melaksanakan nikah sirri telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, maka pernikahan akan dianggap sah secara hukum islam. Akan tetapi, jika pernikahan sirri dilakukan dan tidak mengindahkan syarat dan rukun islam, maka dapat dianggap bahwa para pihak tersebut telah melakukan zina.

¹⁰ Jacom, G. F. (2023, Juli 5). *Kenali Manfaat Program Lontong Kupang Disdukcapil kota Surabaya*. Dari Disdukcapil Kota Surabaya: <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/07/05/>. Diakses pada 19 Agustus 2024, pukul 09.57 WIB

¹¹ Wawancara dengan Mochamad Agus Syamsul Arief selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB di Ruang Media Center Pengadilan Agama Surabaya

¹² Wawancara dengan Mochamad Agus Syamsul Arief selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB di Ruang Media Center Pengadilan Agama Surabaya

2. Akibat Hukum Bagi Suami dan Istri

Tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri, pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum atau perkawinan sirri pada dasarnya memiliki dampak negative khususnya bagi pihak istri hal ini dikarenakan, dengan ditolaknya permohonan Istbat Nikah maka Istri akan dianggap sebagai istri tidak secara hukum. Selain itu, istri juga tidak dapat menuntut hak nafkah dari pihak suami dan suami tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi istri. Akibat hukum yang muncul bagi para suami istri apabila permohonan Istbat Nikah ditolak terhadap harta adalah Istri tidak dapat menggugat harta warisan dari suami, apabila suami telah meninggal dunia begitu juga sebaliknya. Selain itu, istri ataupun suami tidak memiliki hak atas harta goni-gini apabila telah terjadi perpisahan, hal ini dikarenakan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh mereka, dianggap tidak pernah terjadi dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan bahwa mereka adalah suami-istri.

3. Akibat Hukum Bagi Anak

Status anak mendapatkan status sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan tanpa ada perikatan perkawinan yang sah¹³. Berbeda lagi jika, kedua orang tua yang melakukan pernikahan sirri mengakui anak yang lahir dari pernikahan sirri kedua orang tuanya, maka akan dianggap sebagai anak luar kawin yang dapat diakui¹⁴. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menjelaskan bahwasannya anak dilahirkan diluar perkawinan sah akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga jika melihat pada pasal tersebut, dapat dinyatakan bahwa anak luar kawin hanya akan mendapatkan hak keperdataan atau nasab dari pihak ibu dalam yang mengakibatkan hak waris yang akan diterima oleh anak tersebut hanya berasal dari pihak ibu saja.

Ditolaknya permohonan Istbat Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Surabaya, merupakan suatu hal yang membuat para pemohon merasa bingung terhadap status pernikahan dan keluarga mereka. Hal ini dikarenakan pengajuan Istbat Nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya bertujuan untuk mendapatkan kejelasan terhadap pernikahan mereka dan mendapatkan kekuatan hukum terhadap pernikahan para pemohon tersebut. Terdapat 3 solusi atau upaya yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya kepada para pemohon yang mendapat penolakan terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan, Adapun solusi atau upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Nikah Ulang di Kantor Urusan Agama

Menikah ulang merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan bagi para pemohon yang mendapat penolakan terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan. Dengan menikah ulang di Kantor Urusan Agama, pernikahan bagi para pemohon akan menjadi sah dimata hukum karena pernikahan mereka dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pernikahan mereka akan tercatat di Kantor Urusan Agama dan KUA akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa pernikahan para pemohon telah sah secara hukum dan agama. Dengan adanya bukti akta nikah, para pemohon dapat melakukan pengurusan administrasi sebagaimana alasan yang mereka ajukan dalam permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Mengajukan permohonan Asal-Usul Anak

Alasan yang sering digunakan bagi para pemohon dalam pengajuan permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya adalah untuk mengurus administrasi Akta Kelahiran

¹³ Fathia, R. A., & Septiandani, D. (2022). *Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*. USM Law Review, 5(No. 2), hlm. 614

¹⁴ Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.hlm 45

anak. Bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah, orang tua dapat mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan, hal ini merupakan suatu upaya untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin oleh orangtua biologisnya agar anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah dan anak tersebut dapat tercatat sebagai anak sah dari bapak dan ibu biologisnya dalam Akta Kelahiran¹⁵. Selain itu, dengan adanya penetapan asal-usul anak, dapat menjadi pembuktian bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

3. Mengajukan kasasi

Apabila pemohon merasa keberatan dengan penolakan permohonan Istbat Nikah maka mereka dapat mengajukan Kasasi, bukan malah mengajukan Banding. Selain itu Pengadilan Agama Surabaya belum ada permohonan mengajukan upaya Kasasi terhadap permohonan Istbat Nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Surabaya.

Penutup

Istbat Nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. *Istbat* Nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sangat bermanfaat bagi umat Islam dalam pengurusan hak-haknya untuk mendapatkan surat-surat ataupun dokumen pribadi yang nantinya dibutuhkan dari instansi yang berwenang, selain itu juga dapat memberikan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Pengadilan Agama Surabaya juga memeriksa dan mengadili mengenai permohonan *Istbat* Nikah. Pada tahun 2022 permohonan *Istbat* Nikah yang terdaftar di PA Surabaya adalah sebanyak 464 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 502 perkara. Tidak semua permohonan *Istbat* Nikah yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya mendapatkan penetapan dikabulkan, jika melihat dari data yang ada bahwasannya pada tahun 2022 terdapat 6 perkara yang mendapatkan penolakan dan pada tahun 2023 terdapat 3 penolakan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Adapun alasan dari adanya penolakan tersebut adalah dikarenakan mengenai permasalahan mengenai wali nikah pada saat pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pemohon tidak sesuai dengan urutan wali nikah, alasan kedua adalah mengenai status dari para pemohon saat melakukan nikah sirri masih terikat dengan pernikahan dari pasangan sebelumnya, dan alasan terakhir adalah pada saat pemohon II (istri) melakukan nikah sirri dengan Pemohon I, pemohon II masih dalam masa iddah. Pada dasarnya alasan dari ditolaknya permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh para pemohon adalah karena dilanggarnya rukun perkawinan. Para pemohon yang mendapat penolakan oleh Hakim terhadap permohonan *Istbat* Nikah mereka, terdapat beberapa akibat hukum yang akan didapatkan yakni, pernikahan para pemohon akan dianggap sah secara agama saja, tidak adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri, status anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut adalah anak diluar kawin, dan juga anak akan mendapat hak waris dari pihak ibu saja. Dan terdapat juga upaya yang dapat dilakukan oleh para pemohon apabila permohonan *Istbat* nikah ditolak, yakni adalah dengan melakukan nikah ulang di KUA, mengajukan permohonan asal-usul anak, dan mengajukan kasasi.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan agar Pemerintah hendaknya merevisi mengenai hukuman bagi para pihak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan di KUA atau Pegawai Pencatatan. Hal ini dikarenakan hukuman denda yang diberikan masih terbilang rendah sehingga kasus pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia masih terbilang tinggi dan juga harusnya Masyarakat harusnya lebih sadar akan

¹⁵ Ramadhan, W. F., Djubaedah, N., & Barlinti, S. Y. (2022). *Penetapan Asal-Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:298/Pdt.P/2020/PA.JS)*. Indonesian Notary, Vol.4.

pentingnya melakukan pencatatan terhadap pernikahan mereka, karena pernikahan yang sah baik secara hukum dan agama dapat memberikan kemaslahatan yang baik bagi perkawinan dan status dari keturunan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anam, A. Z. (2017, Oktober 23). *Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang*. Dipetik September 3, 2024, dari badilag.mahkamahagung: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Aryani, O. T. (2022). Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya). *Skripsi UIN Mataram*, 1-63.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathia, R. A., & Septiandani, D. (2022). Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *USM Law Review*, 5(No. 2), 606 - 617.
- Jacom, G. F. (2023, Juli 5). *Kenali Manfaat Program Lontong Kupang Disdukcapil kota Surabaya*. Dipetik Agustus 19, 2024, dari Disdukcapil Kota Surabaya: <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/07/05/kenali-manfaat-program-lontong-kupang-disdukcapil-kota-surabaya/>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia. (2024). *sippn.menpan.go.id*. Dipetik Agustus 13, 2024, dari Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan) & Gugatan Konsultasi: <https://sippn.menpan.go.id/pelayananpublik/8098635/pengadilan-tinggi-agama-surabaya/pos-pelayanan-bantuan-hukum-pembuatan-surat-gugatan--permohonan--layanankonsultasi->
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Vol. Edisi Revisi 2010). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Muthalib, S. A., Mansari, & Ridha, M. (2022). Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi Pada Perkara Isbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian. *Al-Ahkam: Jurnal Suariah dan Peradilan Islam*, 2(No.2), 1-11.
- Qorib, F., Iwannudin, Trisnawati, I., & Khamim. (2024). Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Bulletin of Islamic Law*, 1(No. 1), 23-33.
- Ramadhan, W. F., Djubaedah, N., & Barlinti, S. Y. (2022). Penetapan Asal-Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:298/Pdt.P/2020/PA.JS). *Indonesian Notary*, Vol.4.
- Utrin, M. (2018). Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Solusi*, 60-65.
- Wahyuni, Y. S., & Ramadhana. (2021). Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak. *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*, 295 - 328.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiill UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.